

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : D E W A N Y O M A N S E N A S. Pd.

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D T K B U D I D H A R M A

b. Alamat : D H A R M A A G U N G
S E P U T I H M A T A R A M

c. Jenjang Sekolah : V TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri V Swasta

e. Propinsi : L A M P U N G

f. Kabupaten/Kota : L A M P U N G T E N G A H

g. Kecamatan : S E P U T I H M A T A R A M

h. Kelurahan : D H A R M A A G U N G

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 2 1 1 2 4 0 4 D 1 2 0 1 0

b. Tanggal : 0 8 1 2 2 0 1 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 0 0 7 5 D 4 2 0 1 3

d. Tanggal : 1 5 0 8 2 0 1 3



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANPA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psdp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Muchtar No. 01 Telp./Fax. (0725) 26212

Gunung Sugih - 34161

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR : 421.1/ 22 /04/D.1/2010

T E N T A N G

PEMBERIAN IJIN TETAP PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

BUDHI DHARMA KECAMATAN SEPUTIH MATARAM

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Membaca** : 1. Surat Pengurus TK Budhi Dharma Kecamatan Seputih Mataram Nomor : 003/TK Budhi Dharma/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal permohonan ijin pendirian TK.
2. Surat Rekomendasi Ijin Pendirian TK Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 421/106/C.7/D.1/2010 tanggal 20 Oktober 2010.
- Menimbang** : 1. Bahwa menurut hasil penelitian Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah, TK Budhi Dharma Kecamatan Seputih Mataram telah memenuhi syarat seperti yang telah diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I/1983.
2. Bahwa dalam rangka perluasan akses di Kabupaten Lampung Tengah dipandang perlu berdirinya Taman Kanak-Kanak (TK), karena masih banyak jumlah anak usia Taman Kanak-Kanak yang belum tertampung pada TK diwilayah Kecamatan Seputih Mataram.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983, Nomor : 018/C/Kep/I/1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
4. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 206/C.C.7/ Kep/LK/ 1996 tanggal 02 Agustus 1996.
5. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud RI Nomor : 8852/C.C.7/DT/1998 tentang Kurikulum Edisi Tahun 1999.
6. Keputusan Mendiknas Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
7. Perda Nomor 12 Tahun 2007 tentang Struktur Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi ijin kepada Sekolah Taman Kanak-kanak Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah untuk Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta dengan identitas sebagai berikut :
- a. Nama : **Taman Kanak-Kanak (TK) BUDHI DHARMA**
b. Kampung : **Dharma Agung**
c. Kecamatan : **Seputih Mataram**
d. Kabupaten : **Lampung Tengah**
Dengan NSS : **0041202 03461**

- Kedua** : Kepada sekolah tersebut diwajibkan, menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku, bagi pembinaan Taman Kanak-Kanak dan melaksanakan Kurikulum Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- Ketiga** : Apabila sekolah tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Surat Keputusan ini akan dicabut kembali.
- Keempat** : Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada TK Redhi Dharma Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : 08 Desember 2010



Temburan, Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas.
3. Bupati Lampung Tengah.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung.
5. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah
6. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Lampung Tengah
7. Ka. UPTD Pendidikan Kec. Seputih Mataram



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN SEPUTIH MATARAM
KAMPUNG DHARMA AGUNG**

SURAT IZI OPERASIONAL GEDUNG TK SD I DHARMA AGUNG
NOMOR : 420/075/DA/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami kepala Kampung Dharma Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, dengan ini memberikan izin Operasional kepada pengelola Gedung TK SD I Dharma Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, untuk melaksanakan semua kegiatan Operasional bagi sekolah TK SD I DHARMA AGUNG, demi untuk kelancaran proses belajar mengajar yang dilaksanakan dan juga demi untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya bagi sekolah Taman Kanak-Kanak SD I Dharma Agung.

Demikian surat izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat di gunakan sebagai manamestinya

Dharma Agung, 15 Agustus 2013
Kepala Kampung Dharma Agung Mataram

